KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor: 811/LL3/PT/2020

Masa Penilaian: Tanggal 1 Januari 2017 s/d 31 Agustus 2020

ı	KETERANGAN PERORANGAN								
	1.	Na	ma		YUSUF WIBISONO, S.IP, M.Si				
	2.	Status Kepegawaian			Dosen Tetap Yayasan				
	3. NIDN / NIDK				0302078303				
	4. NIP. / No. KARPEG				/-				
	5.	- 00			LAMONGAN, 2 Juli 1983				
	6.	Jenis Kelamin			Laki-Laki				
	7.	. Pendidikan Tertinggi			S-1, Ilmu Politik, Universitas Nasional, 18 Oktober 2005				
					S-2, Ilmu Politik, Universitas Nasional, 8 Maret 2010				
	8.	0 / 0 0/			Penata Muda Tk. I III/b / 1 Juli 2017				
	9.				Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Januari 2017				
	10.	, ,			Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Politik S-1				
	11.		ısa Kerja	a.Lama	2 Tahun 5 Bulan				
		Go	longan	1.5	1,71,00				
	10	b.Baru			6 Tahun O Bulan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Nasional				
						Baru			
11						Lama	baru	Jumlah	
	1.	A. Pendidikan					1		
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolo			lah dan Memperoleh	150.00	0.00	150.00	
		Gelar/ljazah				130.00	0.00	130.00	
			2) Diklat Prajabate	an		-	-		
		B. Pelaksanaan Pendidikan C. Pelaksanaan Penelitian D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat				0.00	28.50	28.50	
						0.00	25.36	25.36	
					ada Masyarakat	0.00	3.00	3.00	
		Jumlah Unsur Utama				150.00	56.86	206.86	
	2.	UNSUR PENUNJANG				0.00	3.00	3.00	
	Penunjang Tugas Dosen								
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang				150.00	59.86	209.86	
III	deng	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM , Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2020 , dengan lebihan angka kredit bidang Penelitian 5.59 KUM Dalam Mata Kuliah : - POLITIK AGRARIA * .							

Yth. Sdr. Yusuf Wibisono, S.IP, M.Si Universitas Nasional Prov. D.K.I. Jakarta

Rementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala LLDIKTI Wilayah III,

LEMBAGA LAYAN PENDIDIKAN T

Agus Setyo Budi NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
- 2. Rektor Universitas Nasional;
- 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 4. Arsip.